



**SALINAN**

**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 34 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM  
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa memperhatikan dinamika perkembangan dan pelaksanaan di daerah serta untuk menunjang pemenuhan kebutuhan pokok dan keberlangsungan usaha masyarakat dirasa perlu melakukan penyesuaian jam operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 34);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transpotasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (INFEKSI 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/339/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2020 nomor 32), diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan pasal 13 ayat (3) huruf a angka 3 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran, dan/atau pengiriman :
  - a. Bahan pangan/makanan/minuman;
  - b. Energi;
  - c. Komunikasi dan teknologi informasi;
  - d. Keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
  - e. Logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyediaan barang retail di :

1. pasar rakyat yang menjual kebutuhan pokok dan/atau pakan ternak/hewan peliharaan;
2. pasar modern/toko modern, yang meliputi pasar swalayan, minimarket, supermarket, *hyfresh*, perkulakan baik yang berdiri sendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan;
3. toko atau warung yang menjual kebutuhan pangan pokok masyarakat dan pakan ternak/hewan peliharaan; atau
4. toko/warung kelontong/restoran/rumah makan yang menjual makanan dan minuman diluar angka 2 dan angka 3.

b. jasa binatu (*laundry*).

(3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti pembatasan kegiatan sebagai berikut:

a. Menerapkan jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasar yang dikelola pemerintah dan swasta yaitu Pasar Blok R (Jalan Angrek) dan pasar Sahawang (Jalan Jenderal Sudirman), Pasar Sanjaya (Jalan Jenderal A. Yani), serta Pasar Sarimulya dan Pasar Ikan (Jalan Mawar) dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 14.00 WIB;
2. Pasar Tradisional Kecamatan/Kelurahan/desa, dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 12.00 WIB;
3. Pasar Modern/Toko Modern, dengan waktu operasional mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 19.00 WIB;
4. Pasar Subuh yang mendistribusikan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat (sayur, ikan, daging, buah, dan lain-lain) yang akan dijual lagi oleh pedagang kecil di lingkungan tempat tinggal masyarakat, dengan waktu operasional mulai pukul 03.30 WIB sampai dengan maksimal pukul 07.00 WIB;
5. Pelaku Usaha Panti Pijat, Refleksi, SPA, Salon, Warnet/Games Online, Gedung Olahraga Futsal, Basket dan/atau olahraga lainnya yang berkelompok dan kontak fisik, wajib menutup sementara tempat usahanya selama dilaksanakan PSBB dan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19.
6. Pelaku usaha di seluruh bidang usaha lainnya (Fotocopy, ATK, Usaha Tekstil, Alat Listrik, Alat Musik dan UMKM diluar usaha kuliner dan makanan/minuman olahan) di Wilayah Kabupaten Kapuas dengan waktu operasional mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 19.00 WIB.
7. Pelaku Usaha Kuliner dan Makanan/minuman olahan dengan waktu operasional mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 19.00 WIB dan hanya diperkenankan untuk melayani dalam kemasan/bungkus.
8. Apotik dan Pelayanan Kesehatan, waktu operasional tidak dibatasi.

(4) Setiap pemilik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan/atau karyawan/pekerjanya wajib menggunakan masker, serta hanya melayani pembeli yang menggunakan masker.

- (5) Setiap pemilik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyediakan tempat cuci tangan dan sabun atau hand sanitizer, serta menggunakannya setiap sebelum dan sesudah bertransaksi.
- (6) Pelaku Usaha di seluruh bidang usaha di Wilayah Kabupaten Kapuas agar dapat melibatkan jasa Pesan/Kirim Antar (*Delivery*) dari para pelaku usaha yang bergerak di bidang Jasa Antar/Kurir/Ojek Online dan sejenisnya.

2. Ketentuan Pasal 15 huruf d angka 4 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan PSBB untuk kegiatan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf f, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Selama pemberlakuan PSBB, diberlakukan larangan atau penghentian sementara pergerakan orang dan barang pada jam malam dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 03.30 WIB;
- b. Semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk :
  1. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
  2. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- c. Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk jenis moda transportasi:
  1. ambulans;
  2. angkutan logistik/barang/bahan pokok/ bahan bangunan;
  3. angkutan bahan bakar;
  4. mobil pemadam;
  5. mobil petugas patroli;
  6. mobil petugas keamanan dan pertahanan;
  7. kendaraan yang mengangkut jenazah;
  8. kendaraan yang mengangkut orang sakit, darurat persalinan; dan
  9. kegiatan lain yang tidak dilarang dalam Peraturan Bupati ini.
- d. Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  1. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan /atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  2. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
  3. Menggunakan masker di dalam kendaraan;
  4. Diperbolehkan mengangkut penumpang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut yang tersedia ; dan
  5. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- e. Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  1. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  2. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
  3. Menggunakan masker dan sarung tangan;

4. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit; dan
5. Tidak diperbolehkan berboncengan lebih dari 1 (satu) orang penumpang.
- f. Angkutan roda dua berbasis aplikasi hanya dapat digunakan untuk pengangkutan barang dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.
- g. Angkutan tidak bermotor seperti becak hanya diperbolehkan mengangkut penumpang 1 (satu) orang;
- h. Angkutan barang/logistik dengan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  1. Untuk angkutan barang dalam operasionalnya dapat mengangkut penumpang tambahan 1 (satu) orang kernet;
  2. Membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas dan/atau instansi terkait;
  3. Melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
  4. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
  5. Memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
  6. Menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- i. Selama pemberlakuan PSBB, bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan semua moda transportasi darat (roda dua dan roda empat/mobil) dari arah masuk Kabupaten Kapuas wajib :
  1. Dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan/atau menunjukkan Surat Keterangan Hasil Rapid Test serta Surat Kendaraan Bermotor serta Kartu Identitas oleh Tim yang bertugas; dan
  2. Menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Perhubungan dan/atau Instansi lain teknis terkait di bidang Perhubungan.
- j. Untuk angkutan sungai dan fery penyeberangan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut ;
  1. Kapasitas angkut hanya diperbolehkan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut yang tersedia;
  2. Waktu operasional mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB;
  3. Semua penumpang dan awak kapal wajib menggunakan masker;
  4. Menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter ;
  5. Menyediakan tempat cuci tangan dan sabun dan/atau *hand sanitizer*;
  6. Melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan sebelum dan sesudah mengangkut penumpang; dan
  7. Khusus untuk kapal yang berasal dari luar yang masuk ke Kabupaten Kapuas, semua ABK dan Penumpang harus dalam keadaan sehat yang dibuktikan dengan Kartu Kuning dari Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP).
- k. Selama pemberlakuan PSBB, bagi yang menggunakan semua moda transportasi wajib menggunakan masker dan menjaga jarak antar orang/penumpang.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 19 Juni 2020

**BUPATI KAPUAS,**

ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 19 Juni 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,**

ttd

**MASRANI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**PEPEN NURPENDI, S. STP, MA**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770121 199511 1 001